



Evaluasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Pasar Larangan Sidoarjo)

Elisa Dwi Rahmawati

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Korespondensi penulis: elisarahmaaa17@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: didin@untag-sby.ac.id

Indah Murti

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: endah@untag-sby.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to evaluate the policies regarding the organization and empowerment of street vendors (PKL) in Pasar Larangan Sidoarjo. This research was conducted in the PD. Pasar Larangan Sidoarjo area using data collection methods such as interviews, observations, and documentation. The study employs a qualitative approach based on William N. Dunn's policy evaluation theory, which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results indicate that the policy has not been fully maximized, especially in terms of infrastructure improvements such as drainage systems and main roads, which still require attention and enhancement. However, the policy has yielded positive outcomes in several aspects, such as improved cleanliness, aesthetics, and traffic flow in Pasar Larangan. Nonetheless, to achieve optimal effectiveness, adjustments and additional measures are needed to address critical infrastructure issues and ensure that the policy fully meets its established goals.*

Keywords: *Street Vendors (PKL), Evaluation, Local Regulation (Perda)*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Pasar Larangan Sidoarjo. Kegiatan penelitian ini dilakukan di kawasan PD. Pasar Larangan Sidoarjo, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, yang mencakup 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum cukup maksimal, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur seperti gorong-gorong dan jalan raya, yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Namun, kebijakan ini telah membuahkan hasil positif dalam beberapa aspek, seperti peningkatan kebersihan, keindahan, dan kelancaran lalu lintas di Pasar Larangan. Meskipun demikian, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan penyesuaian dan tambahan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur yang kritis dan memastikan bahwa kebijakan ini dapat sepenuhnya memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.


Kata kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Evaluasi, Perda

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) adalah fenomena umum di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Di negara maju, penjualan di jalanan lebih terorganisir, sementara di negara berkembang sering terlihat kacau dan kumuh. Di Indonesia, PKL sering ditemui di

hampir setiap daerah, terutama di sela-sela pertokoan dan trotoar, yang sering kali menimbulkan kemacetan lalu lintas dan risiko kecelakaan. PKL di Indonesia sering kali memanfaatkan trotoar dan jalan raya sebagai tempat usaha, yang menyebabkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat luas. Aktivitas mereka ilegal karena pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan. Pedagang kaki lima biasanya bermodal kecil dan bekerja di sektor informal, di luar kebijakan yang mengatur sektor formal. Keberadaan PKL sering kali menimbulkan konflik dengan pemerintah yang berusaha menata ruang kota.

Relokasi PKL sering terjadi di kota-kota besar Indonesia, yang selalu dibarengi dengan konflik antara pemerintah dan PKL. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, seringkali berujung pada kerusuhan dan korban jiwa. Selain itu, PKL kerap mengotori lingkungan dan menghambat lalu lintas, mengurangi keindahan lingkungan destinasi wisata dan membuatnya rawan kejahatan.



Gambar 1. Data pertumbuhan UMKM di Indonesia

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa faktanya, jenis kegiatan ekonomi informal ini dianggap sebagai penyelamat di saat krisis ekonomi serta pedagang kaki lima juga merupakan bagian penting dari sistem perekonomian kota karena masyarakat telah menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan dukungan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat lokal yang menyediakan produk murah dan terjangkau. Beragamnya masyarakat yang memilih menjadi PKL juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masalah keuangan, terbatasnya kesempatan kerja, dan urbanisasi (Alaslan, 2021). Demikian pula, kerentanan perencanaan dan pemantauan penggunaan lahan perkotaan mengubah efisiensi penggunaan lahan (pertanian) untuk meningkatkan produksi. Hal inilah yang menyebabkan sebagian orang memilih berkarir di bidang trading. Berikut ini juga merupakan salah satu grafik yang menunjukkan bahwa

tingginya angka pengangguran di Indonesia yang juga merupakan menjadi salah satu faktor masyarakat memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).



Gambar 2. Grafik pengangguran di Indonesia

Sumber: Data BPS dan data ILO

Pasar Larangan di Sidoarjo adalah salah satu tempat yang sering bermasalah karena banyaknya PKL yang menyebabkan kemacetan. Terletak di Desa Larangan, pasar ini merupakan yang terbesar di Sidoarjo dan selalu ramai. Meskipun berada di Kecamatan Candi, banyak pedagang dan pembeli yang datang dari luar kecamatan. Pasar Larangan diakui secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mayoritas menjual berbagai macam makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, meningkatnya jumlah PKL di Pasar Larangan ini menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi tersebut, sehingga pemerintah daerah harus mengaturnya demi kenyamanan pengguna jalan, keindahan, dan kenyamanan kota. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL untuk mengelola masalah ini. Namun, pelaksanaannya sering mendapat tantangan dari PKL dan pelaksana kebijakan sendiri. Evaluasi kebijakan penting dilakukan untuk melihat kendala dalam pelaksanaannya dan mencari solusi yang lebih efektif. Sampai saat ini, penanganan PKL di Pasar Larangan masih dianggap tidak efektif karena model lama yang hanya melibatkan pengusuran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Pasar Larangan Sidoarjo. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL yang menjadi poin utama dari kebijakan ini. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana penataan dilaksanakan serta bagaimana permasalahan yang timbul akibat penataan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut pendapat Thomas R. Dye (1981) dalam (Krisnina, 2017) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “is whatever government choose to do or not to do” atau yang berarti “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Kebijakan publik harus mencakup semua aspek, tidak hanya tujuan pemerintah tetapi juga kepentingan negara. Kebijakan publik baik dilaksanakan atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat.

Pengertian Evaluasi

Secara istilah, menurut Margono Slamet (1978) bahwa tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran dan mempengaruhi proses perubahan perilaku. Dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana metode penyuluhan telah diterapkan dan hasil yang didapat. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan program selanjutnya. Berdasarkan penjelasan yang di utarakan Margono Slamet, evaluasi merupakan proses untuk mengukur sejauh mana sebuah program atau kegiatan mencapai tujuannya. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran tentang efektivitas program tersebut dan memberi masukan untuk perbaikan di masa depan. Dengan menganalisis hasil evaluasi, kita dapat mengetahui apa yang telah berhasil dilakukan dan di mana kita perlu melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Jadi, evaluasi membantu kita untuk memahami apa yang telah dilakukan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. William N. Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Efektivitas: Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi: Hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.
3. Kecukupan: Tingkat di mana kebijakan memadai untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
4. Pemerataan: Distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil di antara kelompok masyarakat.
5. Responsivitas: Kemampuan kebijakan untuk merespon kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat yang terdampak.

6. Ketepatan: Kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan masalah yang ingin diselesaikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut (Yin, 2011), “pelaksanaan pengumpulan data terdapat enam sumber yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik”. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk mencari pengetahuan guna menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi serta untuk menggambarkan kondisi, mencari penyebab, serta memungkinkan peneliti menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Sidoarjo menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam kriteria utama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PD Pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur 61213, Indonesia.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di dapatkan dari sumber data pertama baik individu atau perseorangan melalui kuisisioner atau wawancara. Data primer di dalamnya terdiri dari informan koordinator Dinas Perindustrian dan Perdagangan, para PKL di Pasar Larangan Sidoarjo, serta Koordinator Satpol PP Sidoarjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung atau tambahan yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, internet/website yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya tentang bagaimana evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Larangan Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden dari pewawancara dan tanggapan dicatat atau direkam dengan alat perekaman.

2. Observasi

Menurut (Yin 2011), “Observasi atau pengamatan bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang akan di teliti. Observasi pada lingkungan sosial atau organisasi akan menambah dimensi-dimensi baru, untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang akan di teliti”. Observasi ini dalam melakukannya untuk mengamati hal-hal lebih dekat dengan yang terjadi dalam proses penataan dan penguasaan kawasan Pasar Larangan Sidoarjo.

3. Dokumentasi

Selain teknik observasi dan wawancara, pengumpulan data ini dilakukan juga dengan memanfaatkan laporan-laporan kegiatan, catatan penting, karya-karya monumental dari seseorang dan catatan harian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017, hlm. 107)

Metode Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, membuang data yang tidak perlu, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

3. Verification/Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan dua tahap. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara yang dapat berubah berdasarkan bukti yang mendukung serta

data di lapangan yang terus mengalami perkembangan. Setelah ada bukti sebagai verifikasi dari simpulan yang dibuat, maka simpulan akhir dapat ditarik

PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil analisis yang diperoleh selama penelitian sebagai berikut:

Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja dan keberhasilan suatu tindakan atau kebijakan. Mengukur efektivitas membantu individu dan organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengoptimalkan strategi, dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keefektifan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat dari berbagai perubahan positif yang telah terjadi sejak implementasi kebijakan tersebut.

Dalam mengevaluasi kebijakan penataan PKL sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo pada indikator efektivitas ini terlihat bahwa tingkat kepatuhan PKL terhadap zonasi yang telah ditentukan sudah cukup baik. Kebijakan Pemerintah daerah yang telah menetapkan area khusus di dalam Pasar Larangan untuk tempat berjualan PKL ternyata mendapatkan respon yang sangat baik di mana PKL mematuhi aturan dan berjualan di area yang ditetapkan, sehingga dapat menunjukkan bahwa kebijakan penataan ini berjalan dengan baik. Efektivitas kebijakan ini juga tercermin dari pengurangan kemacetan dan peningkatan ketertiban lalu lintas di sekitar Pasar Larangan karena adanya kepatuhan PKL terhadap zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, di mana banyak pedagang kini berjualan di area yang telah disediakan, mengurangi penggunaan trotoar dan badan jalan yang sebelumnya menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas. Selain itu, lingkungan pasar yang lebih tertib dan bersih menunjukkan peningkatan dalam manajemen kebersihan, yang tidak hanya meningkatkan estetika pasar tetapi juga kenyamanan bagi pengunjung.

Tingkat kepuasan yang tinggi dari PKL dan masyarakat juga menjadi bukti keefektifan penataan ini. Berdasarkan hasil observasi maupun wawancara dapat terlihat juga bahwa dengan implementasi kebijakan penataan PKL di Pasar Larangan memberikan dampak baik pada kebersihan dan kerapian lingkungan pasar sehingga memberikan kepuasan pada PKL ataupun Masyarakat yang berkunjung di Pasar Larangan. PKL merasa lebih didukung dengan fasilitas dan lokasi berjualan yang lebih baik, sementara masyarakat menikmati lingkungan pasar yang lebih teratur dan bebas dari kemacetan. Pengurangan jumlah pelanggaran serta tindakan penertiban yang lebih sedikit mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan,

menandakan bahwa kebijakan ini diterima dan dipatuhi dengan baik oleh para pedagang. Peningkatan pendapatan PKL pasca penataan menunjukkan bahwa penempatan yang lebih strategis dan lingkungan yang lebih tertata dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan para pedagang.

Secara keseluruhan, kebijakan penataan PKL di Pasar Larangan tidak hanya berhasil dalam menata ruang publik menjadi lebih tertib dan nyaman, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan para PKL. Keberhasilan ini dicapai melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, PKL, dan komunitas pasar.

Efisiensi

Efisiensi dalam evaluasi program atau kebijakan merujuk pada pengukuran seberapa baik program atau kebijakan tersebut menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini mencakup penilaian terhadap input yang digunakan, proses yang diterapkan, dan output yang dihasilkan, dengan tujuan memastikan bahwa sumber daya seperti waktu, dana, dan tenaga kerja dimanfaatkan secara optimal.

Dalam evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo pada program penataan PKL memperlihatkan program berjalan efisien. Efisiensi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat dari bagaimana biaya sewa lahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebanding dengan pendapatan yang diperoleh oleh para PKL. Dalam penataan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa biaya sewa lahan yang dikenakan kepada para pedagang tidak membebani mereka secara finansial, tetapi justru memberikan nilai tambah dengan meningkatkan potensi pendapatan mereka. Efisiensi ini tercermin dalam penurunan jumlah pelanggaran dan tindakan penertiban yang diperlukan, yang berarti sumber daya Satpol PP dan dinas terkait dapat dialokasikan dengan lebih baik.

Selain itu, peningkatan kenyamanan dan kepuasan masyarakat pengguna pasar tanpa peningkatan signifikan dalam biaya operasional menunjukkan bahwa penataan ini tidak hanya efektif tetapi juga efisien. Efisiensi ini juga dapat dilihat melalui penataan ulang dan menyediakan lahan yang strategis, fasilitas yang lebih baik, serta lingkungan yang tertib dan bersih, PKL dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan omset penjualan mereka. Hasilnya adalah lingkungan pasar yang lebih teratur dan tertib, yang tidak hanya meningkatkan estetika dan kenyamanan bagi pengunjung tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan demikian, kebijakan penataan PKL di Pasar Larangan menunjukkan efisiensi dalam penggunaan lahan dan sumber daya dengan menciptakan keseimbangan antara biaya

dan manfaat ekonomi bagi PKL, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dari program penataan tersebut. Secara keseluruhan, efisiensi dalam evaluasi program atau kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dicapai dengan cara yang paling ekonomis dan produktif. Ini tidak hanya meningkatkan kinerja program atau kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kecukupan

Kecukupan dalam evaluasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), kecukupan ini mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan lahan yang memadai dan strategis untuk para pedagang, fasilitas pendukung yang cukup, serta aturan dan mekanisme yang jelas dan adil. Tanggapan saat ini mengenai kecukupan penyediaan lahan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan, Sidoarjo, menunjukkan pandangan yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan. Banyak PKL menyatakan bahwa lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah cukup memadai dalam hal jumlah dan fasilitas, memungkinkan mereka untuk berjualan dengan lebih teratur dan tertib dibandingkan sebelumnya. Mereka menghargai adanya lokasi yang strategis, akses yang lebih baik, dan fasilitas pendukung seperti sanitasi dan keamanan yang ditingkatkan, yang secara keseluruhan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi operasional mereka. Namun, beberapa PKL dan pengunjung pasar mengemukakan bahwa meskipun lahan yang disediakan cukup memadai, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti sanitasi.

Dari perspektif masyarakat dan pengunjung pasar mereka menyoroti perlunya peningkatan lebih lanjut dalam hal peningkatan sanitasi serta kebersihan dan manajemen sampah untuk menjaga lingkungan pasar agar tetap bersih dan sehat. Tanggapan dari berbagai pihak ini memberikan gambaran bahwa meskipun ada banyak aspek positif dalam penyediaan lahan bagi PKL, ada juga area yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan kecukupan penataan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya.

Pemerataan

Pemerataan dalam evaluasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mendistribusikan manfaat dan beban secara adil kepada semua pihak yang terlibat. Pemerataan ini mencakup alokasi lahan yang adil bagi semua PKL, memastikan bahwa setiap pedagang mendapatkan ruang berjualan yang setara tanpa diskriminasi atau ketimpangan. Selain alokasi lahan,

pemerataan juga mempertimbangkan akses yang setara terhadap fasilitas dan layanan pendukung, seperti sanitasi, keamanan, dan promosi pasar.

Sebagian besar pedagang dan pengunjung pasar mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan teratur. Mereka melihat adanya peningkatan dalam alokasi lahan yang lebih merata, sehingga setiap PKL memiliki kesempatan yang lebih adil untuk berjualan tanpa tumpang tindih yang berlebihan. Hal tersebut dianggap sebagai langkah positif menuju keadilan ekonomi di pasar, memungkinkan PKL untuk meningkatkan pendapatan mereka secara baik dan merata.

Namun demikian, ada juga beberapa keluhan yang mengemukakan bahwa pemerataan belum sepenuhnya tercapai. Beberapa pedagang mungkin masih merasa bahwa distribusi lahan tidak sepenuhnya merata atau masih ada ketimpangan dalam fasilitas pendukung yang disediakan. Misalnya, ada yang mengeluhkan akses sanitasi yang kurang memadai atau keamanan yang belum optimal di beberapa area pasar. Selain itu, ada pula perasaan bahwa tidak semua PKL mendapatkan kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan atau sosialisasi kebijakan.

Dari sisi masyarakat umum, mereka menyoroti pentingnya pemerataan dalam meningkatkan kualitas pasar secara keseluruhan, bukan hanya dari segi tata ruang dan fasilitas, tetapi juga dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Tanggapan ini mencerminkan kompleksitas dalam mencapai pemerataan yang sempurna dalam penataan PKL di pasar, di mana tantangan dan aspirasi dari berbagai pihak perlu diakomodasi secara seimbang. Evaluasi terus-menerus atas pemerataan ini akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa penataan PKL di Pasar Larangan Sidoarjo benar-benar inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga jika ditarik garis besar maka secara keseluruhan, pemerataan dalam evaluasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 sudah cukup baik hanya saja perlu ditingkatkan pada beberapa hal.

Responsivitas

Responsivitas dalam evaluasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyesuaikan diri dan merespons secara tepat terhadap berbagai kebutuhan, masukan, dan perubahan yang terjadi di lapangan selama implementasinya. Dari hasil wawancara, peneliti melihat bahwa ada upaya untuk merespons keluhan dan permintaan dari PKL terkait alokasi lahan, fasilitas pendukung, dan perbaikan infrastruktur pasar secara umum. Responsivitas ini juga tercermin dalam upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki regulasi dan prosedur yang memudahkan operasional PKL serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di pasar. Para pedagang menyambut positif

upaya pemerintah dalam merespons masukan dan kebutuhan dari mereka, seperti peningkatan alokasi lahan yang lebih merata, perbaikan fasilitas pendukung, dan peningkatan pelayanan di pasar. Mereka menganggap bahwa responsivitas ini telah membantu meningkatkan kondisi berjualan dan mempermudah aktivitas sehari-hari mereka di pasar. Beberapa pedagang dan pengunjung pasar mungkin merasa bahwa ada keterlambatan dalam menanggapi masukan atau keluhan tertentu, atau bahwa implementasi perubahan kebijakan tidak selalu berjalan secepat yang diharapkan, namun untuk responsivitas sudah baik.

Dalam evaluasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2016, responsivitas menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari penataan PKL di Pasar Larangan Sidoarjo. Hal ini juga berkontribusi pada memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat, karena kebijakan yang responsif cenderung lebih dapat diterima dan didukung oleh para pemangku kepentingan yang terlibat. Mereka berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan responsivitasnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Dengan demikian, evaluasi terhadap responsivitas dalam penataan PKL di Pasar Larangan Sidoarjo menjadi penting untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki serta untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun lingkungan pasar yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Ketepatan

Ketepatan berarti kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan konteks lokal sehingga dapat memberikan hasil yang diinginkan. Indikator ketepatan mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar relevan dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, serta seberapa baik kebijakan tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ketepatan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan, Sidoarjo, menunjukkan bahwa banyak pihak merasa kebijakan yang diterapkan cukup tepat dalam menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan teratur. Ketepatan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak yang sangat nyata.

Salah satu dampak yang paling terlihat adalah berkurangnya kemacetan di sekitar pasar, yang sebelumnya menjadi keluhan utama baik bagi pedagang maupun pengunjung. Dengan penataan yang lebih teratur, lahan yang strategis, dan alokasi ruang yang jelas, arus lalu lintas di area pasar menjadi lebih lancar, sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi semua orang yang terlibat.

Pedagang mengapresiasi bahwa pemerintah daerah telah memilih lokasi-lokasi yang strategis untuk berjualan, yang membantu meningkatkan aksesibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Penyediaan fasilitas seperti sanitasi, tempat pembuangan sampah, dan pencahayaan juga dinilai sebagai langkah tepat yang mendukung operasional sehari-hari para PKL.

Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan sampah, sanitasi yang memadai, dan pencahayaan yang baik di malam hari, juga memperkuat ketepatan kebijakan ini. Fasilitas tersebut tidak hanya meningkatkan kebersihan dan keamanan pasar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan ramah bagi pengunjung, yang pada gilirannya mendukung peningkatan penjualan bagi PKL.

Secara keseluruhan, kebijakan penataan PKL di Pasar Larangan, Sidoarjo, dianggap telah berjalan dengan cukup tepat, namun tetap diperlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua pedagang dapat merasakan manfaat yang optimal dari penataan tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari evaluasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan telah mencapai efektivitas dan efisiensi yang baik, dengan kebijakan yang tepat dalam mengurangi kemacetan dan menyediakan lahan yang strategis bagi PKL. Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kecukupan fasilitas sanitasi masih kurang memadai, yang mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur kebersihan di pasar. Pemerataan alokasi lahan juga menunjukkan beberapa ketimpangan, dengan beberapa lokasi yang kurang strategis bagi PKL tertentu. Selain itu, responsivitas kebijakan perlu ditingkatkan, karena beberapa keluhan dari pedagang belum sepenuhnya ditanggapi dengan cepat dan efektif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, kebijakan ini telah memberikan banyak manfaat bagi pedagang atau masyarakat, dan perlu adanya perbaikan berkelanjutan pada aspek kecukupan pada perihal sanitasi, pemerataan tempat strategis, dan responsivitas keluhan yang belum ditanggapi, kebijakan ini dapat menjadi lebih optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Saran

Berdasarkan evaluasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo, berikut adalah beberapa saran yang dapat memperbaiki aspek yang masih kurang:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas sanitasi, termasuk toilet umum yang bersih dan tempat pembuangan sampah yang memadai. Peningkatan ini penting untuk menjaga kebersihan pasar dan kesehatan para pedagang serta pengunjung. Selain menambah jumlah sanitasi, pemerintah juga perlu membuat jadwal pemeliharaan dan pembersihan rutin untuk memastikan fasilitas sanitasi selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan.
2. Pada aspek pemerataan, Pemerintah dapat menggunakan teknologi GIS (Geographic Information System) untuk memetakan lokasi pasar dan area sekitarnya. Identifikasi area dengan lalu lintas pejalan kaki tinggi, aksesibilitas yang baik, dan potensi pelanggan yang besar dengan menganalisis kebutuhan dan preferensi PKL terkait lokasi yang strategis. Ini bisa dilakukan melalui survei atau wawancara dengan para pedagang untuk memahami faktor-faktor yang mereka anggap penting dalam memilih lokasi.
3. Saran pada aspek responsivitas yaitu Pemerintah dapat mengimplementasikan sistem pengaduan yang lebih efektif dan responsif, seperti aplikasi mobile atau hotline, untuk menerima dan menanggapi keluhan PKL dengan cepat. Selain itu juga perlu mengadakan pertemuan rutin antara pemerintah daerah dan perwakilan PKL untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama. Partisipasi aktif dari PKL dapat membantu pemerintah dalam memahami dan merespons kebutuhan mereka dengan lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. CV. Pena Persada, 53(1).
- Areeza dan Tauran, S. S. (2016). *Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya*. *Kajian Kebijakan Publik*, 01(01), 1–10.
- Arifah, U. (2018). *Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan*. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 2(1), 17–37.
- Aripin, N., Rowa, H., & Indrayani, E. (2021). *Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan*. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 3(2), 52–61. <https://doi.org/10.58258/jihad.v3i2.2355>
- Arta, A. D., & Mansur, M. (2023). *Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro*, 6(1), 32–53.

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. Retrieved from <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Hidayat, R. (2017). Eksistensi Dan Resistensi Sunda Wiwitan Di Cigugur, Kuningan. *Aboratorium sosiologi*. Retrieved from http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/Eksistensi_dan_Resistensi_Sunda_Wiwitan_di_Cigugur_Kuningan.pdf
- In Elointa, K. K. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo. *JURNAL GOVERNANCE OPINION*, 5(2), 153–163.
- Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 65–82.
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23–34. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.4>
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Naya, F. (2018). Dampak Konflik Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Negeri Mamala Dan Morella. *XIV*(2).
- Nurhadi, I. M., & Suryaningsih, M. (2020). Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Pemerintahan “Satriya” di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(2), 1–16.
- Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. *Publika*, 241–254. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p241-254>
- Toni, A., Susilowati, R., & Sartipa, D. (2020). Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi. *Jurnal Griya Cendikia*, 6(2), 130–154.
- Yuliasari, I. (2016). Profil Pedagang Kaki Lima Dan Evaluasi Kebijakan. *Teknik Arsitektur FTMIPA*, 8(2), 81–.